

ABSTRAK

Transaksi melalui media elektronik merupakan hal baru didalam dunia perdagangan di Indonesia ini, sebagian besar Warga Negara kita tidak mengetahui tentang transaksi melalui media elektronik atau yang disebut dengan istilah *E-commerce*. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 merancang dan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Meskipun demikian dalam aktifitasnya tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang kita sebut dengan *Burgerlijk Wetboek* atau BW, secara khusus mengenai Pasal-Pasal yang mengatur tentang Perjanjian Jual beli dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 BW jo 1320 BW jo pasal 18 UU ITE. Prinsip-prinsip yang mendukung serta menjadi syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui media elektronik, serta pengetahuan tentang metode-metode baru dalam melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik yang berkembang pada masa sekarang ini, seperti Distributor/Keagenan, agar terciptanya kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam melakukan transaksi melalui media elektronik, meskipun belum ada Undang-undang atau Peraturan yang mengatur secara khusus tentang Jual beli melalui media elektronik dengan menggunakan sistem Distributor/Keagenan.

Kata Kunci : Transaksi melalui media elektronik, prinsip dan syarat sahnya Perjanjian, Distributor/keagenan